Kejujuran dalam Bingkai Hak Memilih-Dipilih (Pelajaran dari Pemilukada Bengkulu Selatan)

Abdul Ghoffar

Abstrak

Artikel ini membahas dua putusan MK. Pertama, Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tentang Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang mendiskualifikasi calon terpilih, Dirwan Mahmud, karena terbukti tidak jujur kalau ia pernah dihukum 7 tahun penjara, sehingga merugikan hak memilih warga negara untuk memperoleh informasi yang benar tentang calon pemimpin yang akan dipilihnya. Kedua, Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu, dan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yang memberikan hak dipilih kepada mantan narapidana (kriminal umum) setelah 5 tahun habis masa hukuman dengan syarat ia jujur menyampaikan kepada masyarakat kalau ia adalah mantan terpidana. Tulisan ini memfokuskan pada arti penting kejujuran dalam pelaksanaan hak memilih dan dipilih warga negara.

Kata kunci: kejujuran, hak dipilih, dan hak memilih.

Abstract

This article discusses two decision of the Constitutional Court. First, the Constitutional Court Decision No. 57/PHPU.D-VI/2008 on Election Dispute of Regional Head of South Bengkulu, which disqualify the candidate elected, Dirwan Mahmud, because it proved to be dishonest if he had been sentenced 7 years in

prison, to the detriment of the rights of citizens to choose obtain correct information about the future leaders will be chosen. Second, the Constitutional Court Decision No. 4/PUU-VII/2009 about the review of Article 12 sub-article g and Article 50 paragraph (1) sub-article g election law, and Article 58 sub-article f Local Government Act, which gives the right choosen to convict (common criminal) after five years sentence expired with the condition that he honestly convey to the public if he is a former convict. This paper focuses on the importance of honesty in the implementation of the right to vote and be elected citizens.

Keywords: honesty, selected rights, and voting rights

PENDAHULUAN

Untuk kesekian kalinya, Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapkan pada pilihan sulit. Mengikuti ketentuan undang-undang (UU) atau sedikit "keluar jalur" demi menegakkan konstitusi. Dalam konteks pengujian UU yang menjadi kewenangannya, menyatakan tidak berlaku suatu UU adalah hal yang biasa. Tetapi dalam perselihan hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada), tentu dibutuhkan keberanian tersendiri.

Kewenangan mengadili perselisihan Pemilukada diperoleh oleh MK dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengalihkan penyelesaikan sengketa Pemilukada dari MA ke MK. Pasal 236C berbunyi, "penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan."

Sebelum kewenangan tersebut dialihkan, MK mengeluarkan Putusan No. 72-73/PUU-II/2004 tentang pengujian UU Pemerintahan Daerah yang mana MK menyatakan, "...secara konstitusional, pembuat undangundang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945...."

Tindak lanjut dari putusan MK tersebut, Pilkada dimasukkan oleh pembuat UU (DPR-Presiden) sebagai bagian dari Pemilu dalam UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pada Bab I Pasal 1 angka 4 UU 22/2007 menyatakan, "Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Setelah kewenangan penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada dialihkan, MK selanjutnya membuat PMK No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang mengatur secara rijit hukum acara Pemilukada. Pasal 3 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai objek yang dipersengketakan. Objek yang dipersengketakan adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon (KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota) yang: (1) mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada, atau (2) mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Karena sumber kewenangan tersebut berasal dari UU Pemda dan PMK, maka MK harus berani melakukan terobosan ketika dihadapkan pada perselisihan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan guna terjaganya asas Pemilu yang dilakukan secara langsung, umum, jujur, dan adil. Tulisan ini mencoba untuk menyelami Putusan MK No. Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tentang Pemilukada Bengkulu Selatan yang menganulir terpilihnya calon bupati karena terbukti pernah dipenjara 7 tahun penjara di LP Cipinang, Jakarta Timur. Pada 2009, Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, dan Pasal 58 huruf f UU Pemerintahan Daerah, yang mengatur larangan mantan narapidanayang dihukum dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara diuji ke MK. Dalam putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, MK menyatakan mantan narapidanayang dihukum dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan syarat-syarat tertentu. Oleh karenanya, untuk lebih memperkaya tulisan ini, akan dibahas juga putusan tersebut.

Beranjak dari dua putusan di atas, tulisan ini akan mengangkat dua permasalahan. *Pertama*, seberapa penting nilai kejujuran calon kepala daerah dalam melindungi hak pilih warga negara untuk memperoleh informasi yang benar terhadap calon pemimpinnya. Permasalahan ini mengacu pada kasus Dirwan Mahmud yang menutupi kalau ia pernah

dihukum 7 tahun penjara, sehingga sangat merugikan masyarakat pemilih di Bengkulu Selatan untuk memperoleh pemimpin yang sesuai dengan pilihan hati nuraninya.

Kedua, terkait dengan perlindungan hak dipilih. Bagaimana MK melindungi hak dipilih para mantan narapidana di republik ini? Permasalahan ini akan mendasarkan pada putusan MK yang kedua yang memberikan hak dipilih bagi mantan narapidana dengan syarat ia jujur menyampaikan kepada para pemilih kalau ia adalah mantan narapidana dan sudah lebih dari 5 tahun habis menjalani hukumannya.

PEMBAHASAN

A. Memahami Putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008

Pemohon dalam perkara ini adalah Reskan Effendi dan Rohidin Mersyah. Kedua pemohon tersebut adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu Tahun 2009-2014. Pada putaran kedua, perolehan suara mereka bertengger di urutan kedua, yaitu 36.566 suara. Sementara suara terbanyak dipegang oleh Dirwan Mahmud dan Hartawan yang memperoleh suara sah sebanyak 39.069 suara.

Dalam permohonannya, pemohon keberatan dengan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dalam hal ini KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon secara sengaja melawan hukum dengan membiarkan seorang Calon Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 7 atas nama Dirwan Mahmud yang pernah menjalani hukuman penjara sekitar 7 tahun di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cipinang Jakarta Timur dari tahun 1985 sampai 1992 menjadi seorang Calon Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan. Tindakan tersebut, menurut Pemohon, tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk menguatkan dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan buktibukti dan saksi-saksi. Saksi yang dihadirkan adalah saksi mantan narapidana(Napi) pada saat Dirwan Mahmud mendekam di LP Cipinang. Selain teman sesama Napi, pemohon juga menghadirkan petugas LP Cipinang saat itu.

Dalam perkara ini, MK juga mendapatkan bukti surat yang dikirim Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Cipinang Nomor W7.Ea.

PK.01.01.02-Reg 809 pada 6 Januari 2009, yang menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan salinan putusan atas nama Roy Irawan bin Mahmud Amran karena telah terjadi musibah kebakaran akibat kerusuhan di LP Cipinang, 11 Maret 2001. Akibat kebakaran tersebut, semua arsip dan datadata warga binaan LP terbakar habis.

Meskipun begitu, Kalapas Cipinang memberikan informasi bahwa Roy Irawan bin Mahmud Amran, dikenai Pasal 338 *juncto* Pasal 340 KUHP, dan dipidana penjara sepuluh tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta masuk LP Cipinang tahun 1985 expirasi tahun 1993. Lebih lanjut, Kalapas juga memberikan informasi bahwa Roy Irawan bin Mahmud Amran telah melakukan pembunuhan terhadap seorang pejabat Departemen Pertanian di belakang Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, tepatnya di Gang Mayong, Cipinang Besar Utara.

Pertanyaan hukum yang harus dijawab oleh MK adalah, apakah Keputusan KPUD Kabupaten Bengkulu Selatan dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan mengandung keabsahan dan/atau cacat yuridis?

Terhadap pertanyaan tersebut, MK berpendapat bahwa setiap jabatan publik atau jabatan dalam pemerintahan dalam arti luas, baik yang pengisiannya dilakukan melalui pemilihan, maupun melalui cara lain menuntut syarat kepercayaan masyarakat karena jabatan publik adalah jabatan kepercayaan. Oleh karena itu, setiap calon pejabat publik harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sehingga nantinya didapatkan pejabat yang benar-benar bersih, berwibawa, jujur, dan mempunyai integritas moral yang tinggi. Persyaratan demikian, kecuali yang ditentukan sendiri dalam UUD 1945, adalah kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Lebih lanjut MK mengatakan, terhadap jabatan publik yang pengisiannya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, tidaklah dapat sepenuhnya diserahkan kepada rakyat tanpa persyaratan sama sekali dan semata-mata atas dasar alasan bahwa rakyat yang akan memikul sendiri risiko pilihannya. Jabatan demikian haruslah dipangku oleh orang yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi. Pencalonan seseorang untuk mengisi suatu jabatan publik dengan tanpa membeda-bedakan orang sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tidaklah berarti bahwa negara tidak boleh mengatur atau menentukan persyaratannya, sepanjang pengaturan dan/atau

persyaratan itu merupakan tuntutan objektif yang dibutuhkan oleh suatu jabatan atau aktivitas pemerintahan tertentu dan sepanjang pengaturan dan/atau persyaratan tersebut tidak bersifat diskriminatif dalam pengertian membeda-bedakan orang atas dasar agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Pengaturan dan/atau penentuan persyaratan demikian adalah sebagai mekanisme yang wajar yang akan memungkinkan pemilihan itu berlangsung secara cermat dan menghasilkan pilihan pemimpin yang terpercaya.

Oleh karena itu, dengan terbukti adanya pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 7, khususnya Dirwan Mahmud maka Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Pemilukada yang cacat yuridis sejak awal, karena telah mencederai asas-asas Pemilu yang merupakan asas yang harus dijunjung tinggi tidak hanya oleh Penyelenggara Pemilu, tetapi juga oleh para peserta Pemilu. Salah satu asas Pemilu yang dilanggar oleh Dirwan Mahmud adalah asas Pemilu "jujur".

Selain itu, MK juga melihat Dirwan Mahmud juga telah menyembunyikan perbuatan pidana yang pernah dilakukannya. Meskipun sesungguhnya ia mengetahui bahwasanya untuk menjadi kepala daerah harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 58 huruf f, namun ternyata ia secara sengaja dan dengan niat menutupi perbuatan pidana yang dilakukannya. Hal tersebut jelas melanggar asas-asas Pemilu yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Akan tetapi, meskipun MK telah yakin telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Dirwan Mahmud, MK dihadapkan pada persoalan apakah pelanggaran tersebut termasuk ruang lingkup sengketa Pemilukada yang menjadi kewenangan MK berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang diatur dalam UU 32/ 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU 12/ 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Menjawab pertanyaan tersebut, MK melihat bahwa secara legal formal ia tidak berwenang, akan tetapi sebagai pengawal konstitusi, jika MK dihadapkan pada dua tingkatan aturan satu sama lain, *in casu* UU dan UUD, maka sesuai dengan peran, fungsi, dan kedudukannya, MK harus memilih konstitusi dan mengesampingkan norma UU, sehingga wilayah MK adalah untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan konstitusi yang dilanggar, ketika semua lembaga dan pemangku kewenangan membiarkan

keadaan menuju tidak tercapainya konsolidasi demokrasi yang sedang berjalan. Dalam hal kelalaian yang terjadi menjadi sesuatu yang sungguh tidak dapat ditolerir (*intolerable condition*) sehingga perlu menggunakan kewenangan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka kewenangan MK berdasarkan prinsip proporsionalitas, wajib meluruskan keadaan sehingga Pemilukada serasi dengan keseluruhan asas-asas demokrasi dalam konstitusi.

MK juga berpendapat bahwa perumusan kewenangan dan pelaksanaan kewenangan dalam melaksanakan demokrasi, harus dikawal dengan sanksi yang cukup efektif untuk mencegah terjadinya kemunduran dalam tahap demokratisasi untuk bisa sampai pada tahap akhir transisi politik di Indonesia secara adil, damai, jujur, dan bersih. Melalui aplikasi asas proporsionalitas, maka kelalaian yang menimbulkan kondisi yang tidak lagi dapat ditolerir tersebut dapat dievaluasi dan dinilai oleh Mahkamah serta diputus dengan alternatif yang sesuai dengan tugas dan fungsi Mahkamah:

Oleh karena itu, tindakan ketidakjujuran Dirwan Mahmud yang berakibat pada tindakan kebohongan publik telah melanggar asas kejujuran sebagai salah satu asas Pemilu, termasuk Pemilukada, yakni asas jujur, sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

Oleh karena itu, MK memutuskan membatalkan hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu Selatan secara keseluruhan dengan yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7, yaitu Dirwan Mahmud dan Hartawanselambat-lambatnya satu tahun sejak putusan ini diucapkan.

B. Mengkaitkan Dengan Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009

Pemohon dalam perkara ini adalah Robertus, warga negara Indonesia yang pernah dihukum akibat melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12/Drt/1951 dan dijatuhi pidana penjara selama 9 tahun 8 bulan. Secara umum ia mendalilkan bahwa Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU Pemilu, dan Pasal 58 huruf f UU Pemda yang mensyaratkan "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih," melanggar hak konstitusionalnya.

MK dalam putusannya mengatakan bahwa norma tersebut tidak memenuhi rasa keadilan, terlebih jika dibandingkan dengan kebijakan hukum berupa amnesti terhadap para anggota PRRI/Permesta dan GAM yang juga telah melakukan tindak pidana yang cukup berat. Hal serupa juga bisa dilihat dalam pemberontakan G.30.S/PKI, yang oleh MK melalui Putusan Nomor 11-17/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 diperbolehkan menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Akan tetapi dalam putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, MK juga mempertimbangkan Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 tentang peniadaan norma hukum yang memuat persyaratan tersebut tidak dapat digeneralisasi untuk semua jabatan publik, melainkan hanya untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials), karena terkait dengan pemilihan umum (Pemilu) yang mana secara universal dianut prinsip bahwa peniadaan hak pilih itu hanya karena pertimbangan ketidakcakapan, misalnya karena faktor usia (masih di bawah usia yang dibolehkan oleh Undang-Undang Pemilu) dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (impossibility), misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, MK berpendapat bahwa norma hukum dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 merupakan norma hukum yang inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*). Norma hukum tersebut adalah inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1. Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2. Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3. Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
- 4. Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Dalam amar putusannya, MK memutuskan norma hukum yang terkandung dalam Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (elected officials); (ii) berlaku

terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

C. Analisis Putusan

Jika diperhatikan, kedua putusan tersebut sangat mempertimbangkan arti kejujuran bagi kontestan Pemilukada. Pada Putusan No. 57/PHPU.D-VI/2008, MK mendiskualifikasi Dirwan Mahmud karena ia dinilai tidak mempunyai itikad baik menunjukkan kalau dirinya adalah mantan nara pidana. Tindakan tersebut dinilai oleh MK sebagai tindakan menipu rakyat. Artinya, jika seandainya rakyat mengetahui kalau Dirwan Mahmud adalah mantan narapidana pembunuhan, belum tentu rakyat akan memilihnya. Atau seandainya ada sebagian rakyat tetap memilihnya, belum tentu ia akan memenangkan Pemilukada tersebut.

Putusan kedua, yaitu putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, semakin menguatkan bahwa nilai kejujuran itu, di mata MK, sangat penting dalam sebuah alam demokrasi. MK menyadari bahwa hak untuk dipilih adalah hak asasi manusia, tetapi MK juga harus melindungi rakyat agar tidak salah pilih. Oleh karenanya, MK mengharuskan seorang mantan narapidanayang mencalonkan menjadi kepala daerah harus mengumumkan kalau dirinya pernah dipenjara, dengan syarat ia telah minimal 5 tahun habis menjalani hukumannya tersebut.

METAMORFOSA KEWENANGAN MENANGANI PEMILUKADA

Mahkamah konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang lahir pasca perubahan UUD 1945, tepatnya pada perubahan ketiga tahun 2001. Dalam perubahan tersebut dimunculkan Pasal 24C yang berisi 6 ayat. Kewenangan MK diatur dalam Ayat (1) yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

Dari rumusan tersebut MK jelas memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Namun, terkait kewenangan menangani sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah, MK memperoleh kewenangan dari Pasal 236C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Jika dicermati, putusan-putusan MK sejak diberikan kewenangan untuk menangani sengketa Pemilukada, boleh dikatakan, telah mengalami metamorfosa. MK secara tegas menjustifikasi bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan "judicial process" untuk memastikan terjadinya kualitas Pemilu dan bukan sekadar kuantitas Pemilu. Namun di sisi lain, UU telah menggariskan dengan jelas bahwa kewenangannya MK hanya memutus perselisihan tentang "hasil" pemilihan umum. Sementara persoalan judicial process sudah ada mekanisme proseduralnya di dalam UU Pemilu dan hal itu bukan bagian dari kewenangan dari Mahkamah. ¹

MK berpendapat bahwa perselisihan dimaknai sebagai bukan hanya sebagai masalah "kuantitas" rekapitulasi hasil suara saja, namun juga menyangkut kualitas Pemilu (quality of election process) dengan menyatakan "secara materiil telah terjadi pelanggaran ketentuan Pemilukada yangg berpengaruh pada perolehan suara." Oleh karenanya, MK juga berijtihad dengan membuat kualifikasi, apakah pelanggaran itu bersifat sistematis, terstruktur dan masif". Dalam Pemilukada di Bengkulu Selatan, MK secara tegas menyatakan "pihak terkait tidak memenuhi syarat menjadi pasangan calon dan KPU & Panwaslu Kabupaten telah melalaikan tugas." Pihak terkait dimaksud adalah kandidat yang memenangkan Pemilukada putara kedua yaitu Dirwan Mahmud. Pada akhirnya, tindakan MK yang menggunakan pendekatan substansial justice dan memaknai perselisihan Pemilu bukan hanya persoalan kuantitas telah menyebabkan Putusan MK dianggap melebihi batas kewenangan yang dimilikinya.²

Apa yang dilakukan oleh MK menimbulkan pro dan kontra. Bagi pihak yang mendukung model putusan MK berpendapat bahwa sebagai lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawal konstitusi, MK harus memastikan Pemilu maupun pemilukada dilaksanakan sesuai dengan asas-asas Pemilu sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 22E yaitu "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,

¹ Bambang Widjojanto, *Kajian Putusan MK Tentang Pemilu dan Pemilukada*, http://www.kemitraan.or.id/uploads_file/20101104222716.%5BBeres%5D%209.%20KAJIAN%20 PUTUSAN%20MK%20TENTANG%20PEMILU%20&%20PEMILUKADA%209.pdf. Diakses pada 28 Februari 2011. hal. 9

² Ibid.

jujur, dan adil...." Namun, bagi pihak yang kontra menilai bahwa putusan MK ini cenderung membahayakan, dan ikut andil dalam pemborosan uang negara.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi pada Juli 2010, dalam beberapa kesempatan mengusulkan—dengan alasan menghemat biaya calon kepala daerah³ dan menghindari penumpukan kasus di MK—agar Pemilukada diselesaikan di daerah, semisal kembali ditangani pengadilan tinggi.⁴ Usulan tersebut menimbulkan banyak reaksi di masyarakat. Ada pihak yang mendukung, tapi juga banyak yang menolak usulan tersebut. Ketua MK sendiri mempersilahkan jika kewenangan tersebut harus dikembalikan ke pengadilan tinggi sebagaimana yang diusulkan oleh Mendagri.⁵

Menurut penulis, usulan Mendagri tersebut adalah usulan yang terlalu memaksa. Sebelum kewenangan tersebut diserahkan ke MK, kewenangan menangani sengketa Pemilukada telah dipegang oleh MA (dan Pengadilan Tinggi). Akan tetapi oleh banyak pihak, MA dinilai "gagal" menjalankan kewenangan tersebut. Penilaian tersebut bisa dilihat dari beberapa perkara yang sempat ditangani oleh MA (dan Pengadilan Tinggi) yang cenderung berlarut-larut dan masalahnya tidak kunjung selesai. Di antaranya, kita masih ingat sengketa Pemilukada Depok yaitu antara Nur Mahmudi Ismail dan Badrul Kamal. Kita juga masih ingat sengekata Pemilukada Provinsi Maluku Utara. Oleh karena itu, usulan Mendagri tersebut seharusnya terlebih dahulu dilakukan kajian mendalam, sebelum dilakukan perubahan terhadap UU Pemda.

Sebenarnya kewenangan menangani Pemilu dan Pemilukada tidak hanya dimiliki oleh MK Indonesia. Kewenangan seperti ini juga

³ Pada Januari 2011, sebagaimana diberitakan oleh banyak media massa, Mendagri menduga maraknya perilaku koruptif yang dilakukan oleh oknum kepala daerah karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan saat Pemilukada. Menurut Penulis, logika tersebut terlalu menyederhanakan persoalan. Sebab, korupsi di negeri ini bukan hanya dilakukan oleh pejabat yang dipilih dalam Pemilu (kada), tetapi juga banyak dilakukan oleh pejabat yang pengisian jabatannya melalui mekanisme pengangkatan. Gayus Tambunan adalah contoh paling kongkrit. Michael Johnston dalam bukunya, Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy (2005), mengatakan perilaku koruptif bangsa ini adalah top down. Perilaku seperti ini sudah berlangsung sejak era 1980-an. Perilaku seperti itu sudah menjadi esensi dari strategi politik saat itu agar tercipta loyalitas elit lokal, birokrasi, pemimpin militer, calon politisi, bahkan para pengusaha. Lihat, Abdul Ghoffar, Korupsi Para Pemimpin, Majalah Konstitusi, edisi Januari 2011.

⁴ Komisi II Beda Pendapat Penyelesaian Sengketa Pilkada, http://bataviase.co.id/node/299289. Diakses pada 28 Februari 2011.

⁵ Penyelesaian Sengketa Pilkada: Ketua MK Setuju Usul Mendagri, http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/07/07/115976/Ketua-MK-Setuju-Usul-Mendagri-. Diakses pada 28 Februari 2010.

banyak dimiliki oleh MK negara lain. Misalnya, MK Austria. Sebagai negara yang pertama kali memiliki MK, Austria melalui konstitusinya memberikan kewenangan kepada lembaga tersebut untuk menangani sengketa Pemilihan Umum Presiden, DPR, dan Kepala Daerah. Pasal 141 Ayat (1) Konstitusi Austria berbunyi sebagai berikut.

(1) The Constitutional Court pronounces upon: a) challenges to the election of the Federal President and elections to the popular representative bodies or the constituent authorities (representative bodies) of statutory professional associations; b) challenges to elections to a State Government and to local authorities entrusted with executive power; c) application by a popular representative body for a loss of seat by one of its members; d) application by a constituent authority (representative body) of a statutory professional associations for a loss of seat by one of the members of such an authority; e) the challenge to rulings whereby the loss of a seat in a popular representative body, in a local authority entrusted with executive power or in a constituent authority (representative body) of a statutory professional association has been enunciated, in so far as laws of the Federation or States governing elections provide for declaration of a loss of seat by the ruling of an administrative authority, and after all stages of legal remedy have been exhausted. f) The challenge (application) can be based on the alleged illegality of the electoral procedure or on a reason provided by law for the loss of membership in a popular representative body, in a local authority entrusted with executive power, or in a constituent authority (representative body) of a statutory professional association. The Court shall allow an electoral challenge if the alleged illegality has been proved and was of influence on the election result. In the proceedings before the administrative authorities, the popular representative body or statutory professional association has litigant status.⁶

Di lihat dari pasal tersebut, kewenangan yang di miliki oleh MK Indonesia, khususnya kewenangan dalam menangani perselihan hasil Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilukada, bukan merupakan kewenangan yang terlalu besar. Austria, saya kira bisa menjadi rujukan yang baik. Di sana MK tidak hanya menangani sengketa Pemilu Presiden, Legislatif, dan Pemilukada saja, tetapi lebih dari itu bisa menangani sengketa pada pemilihan jabatan-jabatan publik lainnya.


MENJAGA ASAS PEMILU "JUJUR"

Pada putusan MK Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tentang Pemilukada Bengkulu Selatan, MK mendiskualifikasi calon terpilih, Dirwan Mahmud, karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan pernah dipidana

⁶ Austria Constitution, http://www.servat.unibe.ch/icl/au00000_.html. diakses pada 28 februari 2011.

selama 7 tahun di LP Cipinnag Jakarta Timur. MK menilai Dirwan Mahmud melanggar asas Pemilu "jujur," sebagaimana diatur dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945.

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 22E ayat (1) tersebut merupakan prinsip-prinsip yang sejatinya sudah lama dimiliki oleh bangsa ini yang kemudian dimasukkan dalam konstitusi. Robert D. Cooter, dalam bukunya *The Strategic Constitution* (2000), menjelaskan bahwa sebuah konstitusi dibentuk bersumber dari nilai-nilai bangsa tersebut, misalnya nilai sejarah, filsafat, agama, politik, kemasyarakatan, maupun ekonomi. Oleh karena itu, biasanya konstitusi akan mengandung norma-norma yang lebih umum daripada peraturan lainnya. Dalam piramida di bawah ini ia menggambarkan bagaimana kedudukan dan sumber konstitusi dalam sebuah negara.⁷



Pyramid of State Law and Its Sources

Asas "jujur" dalam Pemilu juga dianut dan telah diakui secara universal oleh bangsa-bangsa di dunia. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 1948 telah mendekrasikan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Pasal 21 UDHR mengatakan, "(1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. (2) Everyone has the right of equal access to public service in

⁷ Robert D. Cooter, The Strategic Constitution (California: Princeton University Press, 2000), hal. 19.

his country. (3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.⁸

Secara umum pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mengambil bagian dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas. Setiap orang berhak atas akses yang sama terhadap pelayanan publik di negaranya. Dan, kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; ini harus dinyatakan dalam pemilihan berkala dan jujur yang harus dengan hak pilih universal dan sama dan harus dimiliki oleh suara rahasia atau dengan prosedur pemungutan suara setara gratis .

Oleh karena itu, hukuman (punishment) diskualifikasi yang diberikan MK kepada Dirwan Mahmud, adalah tindakan yang sangat tepat. Sebab jika itu tidak dilakukan, Pemilu (kada) yang sejatinya adalah pilar penting demokrasi akan tercederai. Hak rakyat untuk mendapat pemimpin yang sesuai dengan keinginannnya, terkelabuhi karena salah satu peserta Pemilukada bertindak tidak jujur dari awal.

Perilaku tidak jujur dalam politik inilah yang menjadi salah satu sebab utama yang menjadikan bangsa ini terpuruk. Situasi krisis berkepanjangan yang dialami bangsa ini tidak lepas dari perilaku politik yang dilakukan oleh orde baru. Orde baru menjalankan pemerintahan dengan model ketidakadilan dan kebohongan. Ketidakadilan dalam praktiknya biasanya didukung dengan kebohongan. Biasanya alat kebohongan tersebut bisa berupa informasi bohong yang disampaikan kepada rakyat melalui media massa maupun indoktrinasi penguasa dan birokrat. ⁹

Sampai sekarang perilaku bohong ternyata masih berlangsung di negeri ini. Tahun 2011 dibuka oleh statemen para tokoh lintas agama yang menuding pemerintah melakukan 18 kebohongan. Para tokoh tersebut, di antaranya adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah A Syafii Maarif, tokoh NU Salahuddin Wahid, Ketua Umum PGI Pdt Andreas A Yewangoe, Ketua MWI Mgr Martinus D Situmorang, tokoh agama Buddha Biksu Pannyavaro, tokoh agama Hindu I Nyoman Udayana Sangging, rohaniawan Katolik

⁸ Universal Declaration of Human Rights, 1948, http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml, diakses pada 28 februari 2011.

⁹ J.B. Banawiratma, Tindakan Manusiawi Demi Kebenaran dan Keadilan, dalam buku Yohanes da Masenus Arus, dkk., Pencarian Keadilan Di Masa Transisi (Jakarta, Elsam: 2003) Hlm. 205 dan 207

Franz Magnis Suseno dan Romo Benny Susetyo. Selain menuding pemerintah, para tokoh juga mengajak para umat mereka untuk memerangi kebohongan yang dilakukan pemerintahan Presiden SBY. Tudingan kebohongan yang disampaikan oleh tokoh lintas agama tersebut dibantah oleh pemerintah.

Yang menarik dari fenomena ini adalah kejujuran di negeri ini ternyata masih sangat mahal. Rakyat yang nota bene adalah pemegang kedaulatan, tidak mempunyai filter untuk memperoleh informasi yang benar. Ibarat sebuah pasar, demokrasi kita belum mampu menunjukkan mana barang yang bagus dan mana yang tidak. Informasi 24 jam berseliweran tanpa ada kontrol kebenarannya.

Demokrasi kita juga belum mampu mencetak pemimpin yang jujur menyampaikan kelemahan dan rela bertanggungjawab. Demokrasi kita masih sebatas kepintaran menutupi kebohongan. Mahkamah Konstitusi, lagi-lagi terdepan dalam menjaga hak konstitusional warga negara untuk mengetahui para calon pemimpin yang akan mereka pilih dalam pemilihan, khususnya Pemilukada.

PERLINDUNGAN HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Putusan MK Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003 tentang pengujian Pasal 69 huruf g UU No. 12/2003 Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah memberikan hak dipilih para anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung atau pun tak langsung dalam G.30.S/PKI atau organisasi terlarang lainnya.

Pengujian UU tersebut diajukan oleh Prof. Dr. Deliar Noer, dkk. Menurut MK Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ditegaskan pula dalam Pasal 28 I ayat (2), bahwasannya setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Pasal 21, *Universal Declaration of Human Rights* dan Pasal 25 tentang *Civil and Political Rights, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*.

Dengan dicabutnya larangan tersebut oleh MK, maka larangan untuk mencalonkan pada jabatan publik bagi organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung atau pun tak langsung dalam G.30.S/PKI atau organisasi terlarang lainnya, sudah tidak berlaku. Mereka mempunyai hak yang sama seperi warga negara lainnya.

Dalam perkembangannya, MK juga mengeluarkan Putusan Nomor 14-17/PUU-V/ 2007. Putusan tersebut terkait dengan pengujian Pasal 58 huruf f UU 32/2004 tentang Pemda, Pasal 6 huruf t UU 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 16 ayat (1) huruf d UU MK, Pasal 7 ayat (2) huruf d UU 5/ 2004 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 13 huruf g UU 16/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang kesemuanya memuat norma hukum mengenai syarat "tidak pernah dijatuhi pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih", meskipun formulasinya tidak persis sama.

Dalam putusan tersebut, MK berpendapat bahwa norma hukum yang terkandung dalam pasal-pasal berbagai UU tersebut dinyatakan sebagai konstitusional bersyarat (conditionally constitutional), yakni dikecualikan untuk tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (culpa levis) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik. Artinya, mantan terpidana yang bersifat kealpaan ringan (culpa levis) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik boleh mencalonkan diri untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut.

Dan, beberapa waktu yang lalu, MK juga telah mengeluarkan putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 serta Pasal 58 huruf f UU 12/2008. Menurut MK, norma hukum tersebut adalah inkonstitusional apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 2) Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 3) Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; 4) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Dengan demikian, seorang mantan terpidana (kriminal umum)—bukan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik atau kealpaan¹⁰—yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun punya hak untuk dipilih asalkan ia telah melewati minimal 5 tahun setelah selesai hukuman, dan ia mengumumkan ke publik kalau ia adalah mantan nara pidana.

Persyaratan yang dibuat oleh MK, menurut saya adalah untuk menjaga hak memilih warga negara. Dengan disyaratkan untuk mengumumkan kalau dirinya pernah menjadi narapidana (kriminal umum), akan memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat sehingga diharapkan ia tidak membeli "kucing dalam karung." Artinya, dia tahu dengan benar siapa yang menurut hati nuraninya layak menjadi pemimpinnya.

Kemoderatan dalam perlindungan hak memilih dan dipilih warga negara ini tidak kita jumpai di Amerika Serikat. Di negara yang sering disebut sebagai ibu-nya demokrasi, ternyata tidak semua warga negaranya mendapat hak memilih dan hak dipilih. Pada pemilihan umum Presiden pada 2008 kemarin, sedikitnya 5,3 juta penduduk Amerika yang tidak mempunyai hak pilih. Dengan hitungan kasar berarti dalam 40 orang dewasa, ada 1 warga negara yang tidak mempunyai hak pilih. Ini termasuk 1,4 juta orang Afrika-Amerika, lebih dari 676.000 perempuan, dan 2,1 juta mantan narapidana yang telah menyelesaikan hukumannya.¹¹

Di negara bagian Kentucky dan Virginia, narapidana dan mantan narapidana kehilangan hak memilih dalam pemilihan gubernur secara permanen. Akan tetapi di negara bagian lainnya, yaitu Maine dan Vermont, narapidana tidak kehilangan hak mereka untuk memilih, bahkan narapidana selama menjalani hukumannya di penjara memberikan suaranya di penjara. Tetapi di 13 negara bagian lainnya, dan Distrik Columbia, narapidana tidak berhak untuk memilih hanya ketika menjalani hukuman penjara. Mantan narapidana dan orang-orang yang masih dalam hukuman masa percobaan dapat memberikan hak suaranya. ¹²

Di 25 negara lainnya, narapidana dan orang-orang yang sedang menjalani pembebasan bersyarat, tidak berhak untuk memilih, tetapi

¹⁰ Khusus untuk tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (culpa levis) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik, sesuai Putusan Nomor 14-17/PUU-V/ 2007, tidak terkena ketentuan dalam putusan 4/PUU-VII/2009.

¹¹ Felon Voting Rights, http://www.ncsl.org/default.aspx?tabid=16719. Diakses pada 28 Februari 2011.

¹² Ibid.

mantan narapidana mempunyai hak pilih. Namun, di delapan negara bagian lainnya, semua narapidana yang berada di penjara dan di bawah pengawasan masyarakat, serta beberapa mantan narapidana, tidak berhak untuk memilih. ¹³

Melihat fenomena tersebut, kita tentunya patut berbangga menjadi warga negara Indonesia. Bangsa ini memberikan hak memilih maupun dipilih yang luar biasa kepada warga negaranya. Orang terpidana yang masih menjalani hukuman di penjara pun tetap bisa memberikan hak suaranya. Hak memilih dan dipilih juga dimiliki oleh matan narapidana pada tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (culpa levis) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik. Begitu juga mantan terpidana (kriminal umum). ia memilihi hak memilih dan dipilih. Khusus hak dipilih, disyarat ia "jujur" mengumumkan kalau dirinya pernah menjadi narapidana, dan telah 5 tahun setelah menjalani masa hukumannya.

KESIMPULAN

Sedikitnya ada dua hal yang bisa diambil pelajaran dari sini. *Pertama*, apa yang dilakukan oleh MK lewat putusannya No. 57/PHPU.D-VI/2008 dengan mendiskualifikasi calon terpilih, Dirwan Mahmud, dalam Pemilukada Bengkulu Selatan adalah tindakan yang sangat tepat. Apa yang dilakukan oleh Dirwan Mahmud secara nyata telah menodai kesucian demokrasi. Ia melakukan kebohongan pubik dengan menutupi kalau dirinya pernah dipidana penjara selama 7 tahun. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan asas Pemilu "jujur" sebagaimana tertuang dalam UUD 1945, dan *The United Nation Of Human Right*.

Kedua, persyaratan bagi para mantan narapidana (kriminal umum) untuk memiliki hak dipilih, sebagaimana diatur dalam Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009, menurut saya adalah untuk menjaga hak memilih warga negara. Dengan disyaratkan "jujur" untuk mengumumkan kalau dirinya pernah menjadi nara pidana, akan memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat sehingga diharapkan mereka tidak salah dalam memilih.

¹³ Ibid.

DAFTAR PUSTAKA

- Cooter, Robert D., *The Strategic Constitution* (California: Princeton University Press, 2000).
- Johnston, Michael., *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy* (New York: Cambridge University Press, 2005).
- Ghoffar, Abdul., *Korupsi Para Pemimpin*, Majalah Konstitusi, edisi Januari 2011.
- Komisi II Beda Pendapat Penyelesaian Sengketa Pilkada, http://bataviase.co.id/node/299289. Diakses pada 28 Februari 2011.
- Penyelesaian Sengketa Pilkada: Ketua MK Setuju Usul Mendagri, http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/07/07/115976/Ketua-MK-Setuju-Usul-Mendagri-. Diakses pada 28 Februari 2010.
- Austria Constitution, http://www.servat.unibe.ch/icl/au00000_.html. diakses pada 28 februari 2011.
- Widjojanto, Bambang., Kajian Putusan MK Tentang Pemilu dan Pemilukada, http://www.kemitraan.or.id/uploads_file/20101104222716.%5BBeres%5D%209.%20KAJIAN%20PUTUSAN%20MK%20TENTANG%20PEMILU%20&%20PEMILUKADA%209.pdf. Diakses pada 28 Februari 2011.
- *Universal Declaration of Human Rights*, 1948, http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml, diakses pada 28 februari 2011.
- Banawiratma J.B., *Tindakan Manusiawi Demi Kebenaran dan Keadilan*, dalam buku Yohanes da Masenus Arus, dkk., *Pencarian Keadilan Di Masa Transisi* (Jakarta, Elsam: 2003).
- Felon Voting Rights, http://www.ncsl.org/default.aspx?tabid=16719. diakses pada 28 Februari 2011.